PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI **ENERGI**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAN

PT IHI POWER SERVICE INDONESIA TENTANG

KEGIATAN SHOWCASE UJI COBA COFIRING AMMONIA PADA PLTU (CASE: PLTU GRESIK)

Nomor: 157.Pj/KS.01/BLE.I/2022 Nomor: A4-08200/4-10-22

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini This dibuat dan ditandatangani pada hari ini ("Agreement") is made and entered into Selasa tanggal 4 bulan Oktober tahun dua this day of Tuesday date 4th, October, two ribu dua puluh dua (4-10-2022) oleh dan Thousand tweenty two (4-10-2022) by antara:

SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGA-LISTRIKAN. ENERGI BARU. TERBARUKAN. DAN KONSERVASI ENERGI, suatu instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang berdasarkan Peraturan dibentuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang

COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

THE CENTRAL PUBLIC SERVICE SURVEY AND TESTING CENTRE FOR ELECTRICITY, NEW, RENEWABLE ENERGY AND **ENERGY CONSERVATION**

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

AND

PT IHI POWER SERVICE INDONESIA CONCERNING

THE SHOWCASE OF AMMONIA CO-FIRING TESTING ON STEAM POWER PLANT (CASE: GRESIK STEAM TURBINE POWER PLANT)

Number: 157.Pj/KS.01/BLE.I/2022 Number: A4-08200/4-10-22

Cooperation Agreement and between:

1. BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR 1. THE CENTRAL PUBLIC SERVICE SURVEY AND TESTING CENTRE ELECTRICITY, NEW. FOR RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION, а government agency under the Directorate General Of New, Renewable Energy And established Energy Conservation based on Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
fm	KT

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.05/2022 Penetapan Balai Besar tentang Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, dan Balai Besar Survei dan Geologi Kelautan Pada Pemetaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menerapkan Yang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam hal ini diwakili oleh Senda Hurmuzan Kanam selaku Kepala yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 186.K/KP.05/MEM.S/ 2022, yang berkedudukan di Jalan Ciledug Raya Kavling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -12230, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Ketenagalistrikan, Pengujian Energi Baru. Terbarukan, dan Konservasi Energi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Number 15 of 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Energy and Mineral Resources, which has been designated as a Public Service Agency based on the Decree of the Minister of Finance 276/KMK.05/2022 Number concerning Determination, Center for and Development Research Electricity Technology, New Energy, Renewable Energy, and Energy Conservation as Government Agencies Implementing Financial Management Patterns of Public Service Agencies, in this case represented by Senda Hurmuzan Kanam as the Head determined based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 186.K/KP.05/ MEM.S/2022, domiciled at Jalan Ciledug Raya Kaveling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, thus authorized to act for and on behalf of the The Central Public Service Survey And Testing Centre For Electricity, New, Renewable Energy And Energy Conservation hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

- 2. PT IHI POWER SERVICE INDONESIA 2. PT suatu perseroan terbatas yang didirikan INI dan berdasarkan hukum Republik cor Indonesia, memiliki kantor terdaftar di law
- PT IHI POWER SERVICE INDONESIA, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia,

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K.T.
•	7

Jl. Raya Bojonegara-Salira, Ds. Kec. Pulo Ampel, Kab. Argawana, Serang-Banten 42454, Indonesia, dalam diwakili oleh Kazuvuki hal ini Tomovasu, bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari PT IHI POWER SERVICE INDONESIA berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris FATMA, S.H., MKn., MH, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan The PARTIES first explain the following: hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit 1. that the FIRST organisasi di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan merupakan Konservasi Energi Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang menjalankan kegiatan di bidang survei, pengujian, dan pelayanan iasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- **KESATU** memiliki 2. that 2. bahwa **PIHAK** kemampuan dan keahlian teknologi,

having its registered office at Jl. Raya Bojonegara-Salira, Ds. Argawana, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang-Banten 42454, Indonesia, in this matter is represented by Kazuyuki Tomoyasu acting in his position as President Director of PT IHI POWER SERVICE INDONESIA based on Notarial Deed Number 11 dated 25 July 2022 made by Notary FATMA, S.H., MKn., MH, hereinafter referred to as the "SECOND PARTY".

The FIRST PARTY and The SECOND PARTY are individually referred to as a PARTY or collectively referred to as the PARTIES.

- PARTY is an unit under the organizational Directorate General Of New, And Renewable Energy Energy Conservation and is the The Central Public Service Survey And Testing For Electricity, New, Centre Renewable Energy And Energy Conservation which carries activities in the field of research and development services. technology engineering, assessment and survey and services in the field of electricity, new energy, renewable energy, and energy conservation;
- the FIRST **PARTY** has capabilities and expertises in

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
fm	K.T.
=	7

sumber daya manusia dalam survei, pengujian, dan pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru. terbarukan, dan konservasi energi;

- 3. bahwa PIHAK KEDUA adalah 3. perusahaan yang bergerak di bidang Aktivitas Industri Pengolahan, ilmiah teknis professional. serta Konstruksi dan bermaksud untuk memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur dalam Perjanjian ini.
- 4. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk 4. that the PARTIES agreed to cooperate melakukan kerja sama dalam pekerjaan Kegiatan Showcase Uji coba CoFiring Ammonia Pada PLTU (Case: PLTU Gresik);
- 5. bahwa Perjanjian yang dimaksud akan 5. That dilaksanakan berdasarkan undangundang dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Based on the above, the PARTIES have PARA PIHAK telah setuju dan sepakat agreed membuat untuk Perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dengan with the following terms and conditions: syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Bahwa PIHAK KESATU sepakat untuk Whereas the FIRST PARTY agrees to melaksanakan Pekerjaan dengan Ruang conduct the Work with the scope of Work lingkup Pekeriaan terbatas ("Pekerjaan"):

technology, human resources survey and testing, and services in the field of electricity, new energy, renewable and energy energy, conservation:

- that SECOND PARTY is a company engaged in the processing industry, professional. scientific technical activity and construction sector and intends to provide Work to the FIRST **PARTY** in accordance with the terms and conditions that will be stipulated in this Agreement.
- in the work of the Showcase of Ammonia Co-Firing Testing on Steam Power Plant (Case: Gresik Steam Turbine Power Plant);
- will Agreement be the implemented based on Indonesia laws and regulations.

to make the Agreement, yang hereinafter referred to as the Agreement

Article 1

Scope of Work

pada limited to ("Work"):

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
fas	K7.

- a. melakukan persiapan dan penyusunan material pameran atau promosi, film dokumentasi pelaksanaan pengujian CoFiring Ammonia pada PLTU, buku saku yang berisi kajian tentang hal-hal berkaitan dengan kegiatan yang CoFiring Ammonia pada PLTU;
- b. melaksanakan Showcase sesuai rencana yang disepakati saat event G20;
- c. menyusun laporan kegiatan Showcase.

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak (1) This Agreement is effective from the tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku selama 2 (dua) bulan.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK, ketentuan salah satu PIHAK meminta **PIHAK** lainnya untuk memperpanjang kontrak secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dan permintaan tersebut diterima oleh PIHAK lainnya.

Pasal 3

Nilai Perjanjian Dan Jadwal Pembayaran

Perjanjian pekerjaan Kegiatan Showcase Uji coba CoFiring Ammonia Pada PLTU (Case: PLTU Gresik) adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 11% PPN.

- a. perform the preparation and creation of exhibition or promotion material, documentary films of Ammonia Co-Firing Testing on Steam Power Plant, pocket books which contains studies on matters related to Ammonia Co-Firing on Steam Power Plant;
- b. carry out the Showcase in accordance with the plan that has been agreed on G20 Event;
- c. compile the Showcase report

Article 2

Period of Time

- date of signing this Agreement and is valid for 2 (two) months.
- (2) This Agreement may be extended upon agreement of the PARTIES, provided that either PARTY requests the other PARTY to extend the contract in writing within a period of no later than 14 (Fourteen) working days before the end of the term of this Agreement and such request is accepted by the other PARTY.

Article 3

Agreement Value and Payment Schedule

(1) PARA PIHAK sepakat dan setuju nilai (1) The PARTIES agree and agree that the value of the Showcase of Ammonia Co-Firing Testing on Steam Power Plant (Case: Gresik Steam Turbine Power Plant) Agreement is Rp50.000.000,00 (Fifty Million Rupiah) excluding 11% VAT.

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K.J.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud (2) The payment as referred to in pada ayat (1) dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) setelah PIHAK KESATU menyampaikan laporan akhir.
- (3) PIHAK KESATU akan menerbitkan (3) invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pembayaran selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima invoice secara lengkap dan benar.
- (4) Pembayaran imbalan sebagaimana (4) dimaksud pada Pasal ini oleh PIHAK kepada PIHAK KESATU KEDUA dengan cara transfer melalui Rekening: Nama Rekening:

RPL 019 BLU **PUSLITBANGTEK** KEBTKE UNTUK OPS P

Nama Bank:

Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas

Nomor Rekening: 101-00-0979775-2

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan seluruh biaya pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;

paragraph (1) shall be made at once 100% (one hundred percent) after the FIRST PARTY submits the final report.

The FIRST PARTY will issue the invoice as referred to in Clause (1) to the SECOND PARTY for making a payment at least 20 (twenty) working days after receiving the complete and correct invoice.

Payment of fees as referred to in this Article by THE SECOND PARTY to the FIRST PARTY by transfer through the Account:

Account Name:

019 BLU PUSLITBANGTEK KEBTKE UNTUK OPS P

Bank Name:

Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas

Account Number:

101-00-0979775-2.

Article 4

Rights and Obligations of the Parties

- (1) **FIRST PARTY'S** rights:
 - a. Obtain all of the cost of Work implementation from the **SECOND** PARTY:
 - b. Obtain all data and information that are needed by the SECOND PARTY which is relating to the Work implementation;

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K.J.
· -	

c. Bekerja sama dengan pihak lain dengan sebelumnya mengajukan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan dokumen lengkap sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan hasil Pekerjaan secara benar sesuai dengan Perjanjian ini dari PIHAK KESATU;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain dengan sebelumnya mengajukan persetujuan tertulis kepada PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan dokumen lengkap sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan/atau sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menjamin bahwa PIHAK KESATU mampu melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara baik dan benar yang disetujui PIHAK KEDUA.
- c. Mengembalikan seluruh data,
 dokumen, peralatan dan/atau
 fasilitas lain yang disediakan PIHAK
 KEDUA dan/atau data serta
 dokumen hasil pelaksanaan

 c. Cooperate with other parties by previously submitting written approval to the SECOND PARTY.

(2) **SECOND PARTY'S** rights:

- a. Obtain a complete document in relation with the implementation of the Work as referred to in this Agreement from the FIRST PARTY;
- b. Obtain the results of the Works correctly in accordance with this Agreement from the FIRST PARTY;
- c. Cooperate with other parties by previously submitting written approval to the **FIRST PARTY**

(3) **THE FIRST PARTY'S** obligations:

- a. Provide complete documents in relation with the implementation of the Works as referred to in this Agreement and/or in accordance with the request of the SECOND PARTY:
- b. Ensure that the **FIRST PARTY** is able to conduct and complete the Works correctly as approved by the **SECOND PARTY**.
- c. Returning all data, documents, tools and/or other facilities that has been provided by the **SECOND**PARTY and/or the data and document of the result of Work

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K.J.
	$\overline{}$

Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU sesuai dengan nilai dan waktu yang telah disepakati bersama sesuai dengan Perjanjian ini;
- b. Menyediakan data dan informasi **PIHAK** dibutuhkan oleh yang **KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 5

Pengakhiran Perjanjian

- setelah penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** mengakhiri Perjanjian apabila PIHAK lainnya tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (4) Pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun tidak menghilangkan seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali dalam keadaan kahar (force majuer).

implementation as referred to in this Agreement.

(4) The **SECOND PARTY'S** obligations:

- a. Making a services fee payment to the FIRST PARTY in accordance with the value and time that have been mutually agreed in this Agreement;
- b. Provide data and information that are needed by the FIRST PARTY with the Work related implementation.

Article 5

Termination of Agreement

- (1) Perjanjian ini berakhir 2 (dua) bulan (1) This Agreement will be expired in 2 (two) months after the signing, and could be extended in accordance with agreement between the PARTIES as referred to in this Agreement.
 - berhak (2) Each PARTY has a right to terminate the Agreement if the other PARTY does not carry out the part or all of its obligation, as referred to in the Agreement.
 - (3) This Agreement can be terminated upon written agreement from the **PARTIES**
 - (4) The termination of Agreement, for any reasons, does not eliminate all the rights and obligations of the PARTIES that have not been resolved in the implementation of this Agreement, except in force majeure.

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	KT
3	

Perpajakan

Semua pajak, bea, termasuk bea materai All taxes, duties, including stamp duty or maupun biaya lainnya yang dikenakan other fees imposed in connection with this sehubungan dengan Perjanjian ini mengacu Agreement refer to the provisions of the kepada ketentuan hukum dan peraturan laws and regulations in the Republic of perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Indonesia.

Pasal 7

Pemberitahuan

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan atau (1) All komunikasi yang diberikan atau dibuat dari salah satu PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau diserahkan secara langsung atau dengan faksimili kepada PIHAK lain yang alamatnya dibawah ini:
- a. Badan Layanan Umum Balai Besar dan Ketenagalistrikan, Energi Pengujian Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi selaku PIHAK KESATU:

Jabatan:

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Alamat:

Jalan Ciledug Raya Kaveling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230.

Telepon: : (021) 72798311

: (021) 72798202

Surel: kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

Article 6

Taxation

Article 7

Announcement

- notices. requests or communications given or made from either PARTY in connection with this Agreement shall be made in writing by registered letter or delivered in person or by facsimile to the other PARTY whose address is below:
- The Central Public Service Survey And Testing Centre For Electricity, New, Renewable Energy And Energy Conservation as the **FIRST PARTY**:

Position:

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Adress:

Jalan Ciledug Raya Kaveling 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230.

Phone: (021) 80634050-51 : (021) 80634058-59 Fax

Email:kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

Pihak
Kedua
K.T

h PT IHI POWER SERVICE INDONESIA selaku PIHAK KEDUA:

Alamat: Jl. Raya Bojonegara-Salira, Ds. Argawana, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang-Banten 42454, Indonesia

Telepon: (62-254) 5750068-73,

5750685-688

Fax : (62-254) 5750069

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat untuk (2) If there is a change of address for korespodensi oleh salah satu PIHAK di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespodensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai pembuktian.

Pasal 8

Kerahasiaan

- (1) Masing-masing **PIHAK** mengetahui (1) Each bahwa segala informasi, kegiatan, data baik yang bersifat teknis maupun bisnis merupakan informasi vang bersifat rahasia yang tidak diperkenankan untuk disebarluaskan.
- (2) Masing-masing PIHAK setuju untuk (2) Each PARTY agrees to keep any menjaga setiap informasi rahasia agar tidak bocor dan berjanji untuk tidak membocorkan atau menyebarluaskan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain kecuali ada

b. PT IHI **POWER** SERVICE INDONESIA as the SECOND PARTY:

Adress : Jl. Raya Bojonegara-Salira, Ds. Argawana, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang-Banten 42454, Indonesia

Phone: (62-254) 5750068-73,

5750685-688

- correspondence by one of the PARTY in Indonesia, the change of address for the correspondence must be notified in writing to the other PARTY.
- (3) Semua pemberitahuan antara PARA (3) All notices between the PARTIES relating to this Agreement, shall be in writing and shall be valid as evidence.

Article 8 Confidentiality

- **PARTY** knows all that information, activities, data both technical and business is confidential information that is not permitted to be disseminated.
- confidential information from being leaked and undertakes not to divulge disseminate disclose or or the information to other parties unless there is written consent from the

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
pros	KIT
	-

- persetujuan tertulis dari PARA PIHAK diwaiibkan oleh hukum dan atau ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu PIHAK terbukti (3) If one of the PARTIES is proven to melanggar ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas bersedia menerima sanksi berupa apapun dari PIHAK yang telah dirugikan tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA sepakat untuk menjaga kerahasiaan data/informasi atas segala data/informasi yang terdapat dan/atau digunakan di dalam Perjanjian ini diperoleh selama maupun vang pelaksanaannya, dilarang mengungkapkannya baik dengan cara:
 - a. membuka:
 - b. menyampaikan atau memberitahukan:
 - c. mengumumkan;
 - d. menjual;
 - e. memperdagangkan; dan/atau
 - f. mempublikasikan, kepada pihak lain di luar PIHAK PERTAMA, dengan sarana apapun termasuk foto kopi atau reproduksi, baik selama berlangsungnya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) Kerahasiaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan untuk mengungkapkan data/ informasi ini tidak berlaku terhadap:

- PARTIES or required by law and statutory provisions.
- violate the confidentiality provisions of this Agreement, the PARTY who commits the violation as mentioned above shall compensate for damages and losses of the other PARTY who has been harmed, as long as it is not contrary to the laws and regulations.
- SECOND PARTY (4) The agrees confidentiality of tomaintain the all data/ data/information on information of this Agreement and/or used in this Agreement or obtained during its implementation, it is prohibited to disclose it either by:
 - Open;
 - convey or notify;
 - announce: C.
 - d. Sell;
 - menjual;
 - trading and/or f.
 - publicizing,
 - to other parties outside the FIRST PARTY, by any means including photocopies or reproductions, either during or after the expiration of this Agreement.
- (5) The confidentiality of the data/ information as referred to in Clause (1) and the prohibition on disclosing this data/information do not apply to:

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for .	KJ

- a. dokumen, data/informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh sebagai informasi publik (public domain);
- b. tindakan membuka, menyampaikan. memberitahukan, dan/atau informasi mengumumkan data/ dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau data/informasi yang:
 - 1. telah diketahui oleh **PIHAK** KEDUA sebelum diungkapkan PIHAK PERTAMA: atau
 - 2. diperoleh secara sah oleh PIHAK **KEDUA** setelah pengungkapan tersebut, selain dari sumber yang **PIHAK** terhubung dengan PERTAMA, dalam kedua hal ini, tidak diperoleh dengan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau Perjanjian ini;
 - 3. data/informasi yang diungkapkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak terkait.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud (6) Related parties as referred to in pada ayat (5) huruf c angka 3 sebagai berikut:
 - a. afiliasi PIHAK KEDUA;
 - b. penasehat, konsultan atau agen profesional yang dipakai oleh PIHAK

- a. documents, data/information that has been previously known by the public information public as (public domain);
- b. the act of opening, conveying, notifying, and/or announcing data/information is carried out for the benefit of law enforcement based on the provisions of laws and regulations and/or data/information that:
 - 1. has been known bv **SECOND PARTY** before being disclosed by the **FIRST PARTY**: or
 - 2. legally obtained bv the SECOND PARTY after the disclosure, other than from sources connected the FIRST PARTY, in both cases, it is not obtained in violation of the provisions of laws and regulation and/or this Agreement.
 - 3. Data/information disclosed by the **SECOND PARTY** to related parties.
- paragraph (5) letter c number 3 are as follows:
 - a. SECOND PARTY parent companies, affiliates;
 - b. advisors, consultants ٥r professional agents used by the

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	KT

KEDUA untuk tujuan mengevaluasi data/informasi tersebut; dan/atau

- c. lembaga pemerintah, lembaga keuangan.
- (7) Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pasar Modal.
- KEDUA (8) Dalam hal PIHAK akan menyampaikan, memberitahukan dan/ atau mengumumkannya sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf c angka 3, waiib menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan menjadikan pihak terkait mempunyai tanggung jawab hukum yang sama dengan PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK **KEDUA** dan pihak terkait dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** wajib:
 - a. mengembalikan kepada PIHAK
 PERTAMA semua dokumen asli dan
 salinan serta data/informasi yang
 mengandung analisis, kompilasi,
 penelitian atau materi lain yang
 dihasilkan ataupun dalam
 kepemilikan atau penguasaan PIHAK
 KEDUA dan pihak terkait; dan
 - b. memusnahkan semua dokumen asli dan salinan serta informasi yang

- **SECOND PARTY** for the purpose of evaluating the data/ information; and/ or
- c. government agencies, financial institutions.
- (7) The affiliate as referred to in clause (6) letter a is in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning the Capital Market.
- (8) In the event that the SECOND PARTY will convey, notify and/or announce it as referred to in paragraph (5) letter be number 3, it is obligatory to sign a confidentiality agreement with the SECOND PARTY after obtaining written approval from the FIRST PARTY and making the related party have the same legal responsibility as the SECOND PARTY.
- (9) The **SECOND PARTY** and related parties within a period of 14 (fourteen) working days from the receipt of the written request with a reasonable cause from the **FIRST PARTY** shall:
 - a. return to the **FIRST PARTY** all original documents and copies as well as data/information containing analysis, compilation, research or other materials produced or in the possession or control of the **SECOND PARTY** and related parties; and
 - b. destroy all original documents and copies as well as information

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	KJ

analisis, kompilasi, mengandung penelitian atau materi lain yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dan terkait pihak mengenai data/informasi.

- (10) Data/informasi sebagaimana dimaksud (10) The data/information as referred to in pada ayat (9) huruf b yang tersimpan pada komputer. flashdisk atau perangkat lainnya, wajib dihapus secara permanen dan tidak lagi dapat diakses tanpa menggunakan forensik komputer atau perangkat lunak pemulihan data.
- kerahasiaan (11) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tidak cukup terisolasi untuk penghapusan oleh PIHAK KEDUA dan pihak terkait, wajib dijaga dengan kerahasiaan tunduk pada Perjanjian ini serta berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (12) PARA PIHAK sepakat sehubungan (12) The PARTIES agree that with respect dengan kerahasian data/informasi, PIHAK KEDUA dan pihak terkait wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang data/ informasi telah sepenuhnya dikembalikan atau dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).
- (13) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban (13) The FIRST PARTY holds the same kerahasiaan yang sama, yang diatur dalam ayat (4) sampai dengan (12) Pasal ini di atas, seperti PIHAK KEDUA.

containing analysis, compilation, or other material research produced by the SECOND PARTY and related parties regarding data/information.

- paragraph (9) letter b stored on a computer, flash disk or other device, must be permanently deleted and can no longer be accessed without using computer forensics or data recovery software.
- data/informasi (11) If the confidentiality of the data/ information as referred paragraph (9) and paragraph (10) is not isolated enough for deletion by the SECOND PARTY and related parties, confidentiality must be maintained subject to this Agreement and based on laws and regulations.
 - to the confidentiality of the data/ information, the SECOND PARTY and related parties must provide written confirmation to the FIRST PARTY regarding the data/ information fully having been returned destroyed as referred to in clause (9) and (10).
 - level of confidentiality obligations, which are stipulated in the above Paragraphs (4) through (12) of this Article, as the **SECOND PARTY**.

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K-J.
R	

- Informasi Rahasia dengan persetujuan Penyedia Informasi untuk tujuan survei, pengujian, dan pendidikan.
- (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada (15) The provisions as referred to in avat (1) sampai dengan ayat (13) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak di tanda tanganinya Perjanjian ini.

Keadaan Kahar

- (1) Masing-masing PIHAK bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya serta dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Pejanjian ini apabila terjadi keadaan kahar, sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan serta tidak dihitung sebagai masa berlaku Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, longsor, angin puting beliung, tsunami, banjir, disambar petir, kebakaran, ledakan, aktivitas vulkanik, pemogokan massal dan/atau kejadian lain di luar manusia, kemampuan huru-hara, kerusuhan, pemogokan kerja, gangguan (peperangan, keamanan embargo, blokade, pemberontakan), penolakan oleh masyarakat setempat, dan/atau kejadian lain yang ditimbul-kan oleh manusia namun berada di luar **PIHAK** kemampuan PARA untuk mengatasinya mengakibatkan yang

- (14) Masing-masing PIHAK menggunakan (14) Each PARTY may use Confidential Information with the consent of the Provider for Information survey, testing, and educational purposes,
 - paragraph (1) to paragraph (13) shall remain valid and binding on the PARTIES for a period of 1 (one) year since the signing of this Agreement.

Article 9

Force Majeure

- tidak (1) Each PARTY is not responsible and cannot claim compensation from the other PARTY and is released from the obligations of this rights and Agreement in the event of force majeure, resulting in a temporary suspension of activities and does not count as the validity period of this Agreement.
 - (2) Force majeure as referred to in clause (1) includes earthquakes, landslides, hurricanes, tsunamis, floods, lightning fires, explosion, volcanic strikes, activity, mass strikes and/or other events beyond human capacity, riots, work strikes, security disturbances (war, embargo, blockades, rebellions), rejection by the local community, and/or other events caused by humans but are beyond the ability of the **PARTIES** to overcome them which results in the temporary suspension of activities, which directly or indirectly

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	KT.

penghentian sementara kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

- affects the implementation of this Agreement.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan tidak diterima oleh PIHAK vang mengalami keadaan kahar dan dapat berdasarkan diperpanjang hasil evaluasi.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar mengajukan permohonan penghentian sementara disampaikan kepada PIHAK lain yang tidak mengalami keadaan kahar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. alasan keadaan kahar;
 - b. bukti terjadinya keadaan kahar sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. surat keterangan tentang terjadinya keadaan kahar sehingga menimbulpenghentian kan sementara kegiatan dari instansi yang berwenang.
- keadaan kahar, melakukan evaluasi

- (3) The period of temporary suspension due to force majeure is given a maximum period of 1 (one) year from the date the application is received by the **PARTY** that did not experience the force majeure and can be extended based on the results of the evaluation.
- experiencing force (4) The **PARTY** majeure shall submit a request for temporary termination to the other PARTY who has not experienced force majeure no later than 14 (fourteen) working days from the date of the occurrence of force majeure as referred to in paragraph (2).
- (5) The application as referred to in attach the paragraph (4) must following documents:
 - a. the reasons for force majeure;
 - b. proof of the occurrence of force majeure giving rise to the cessation of temporary activities; or;
 - certificate c. a about the occurrence of force majeure so that it causes a temporary suspension of activities from the competent authority.
- (6) PIHAK lain yang tidak mengalami (6) Other PARTIES who do not experience force majeure, evaluate in the context

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K.T.
	/

dalam rangka penghentian sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persvaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

- dimaksud pada ayat (6), PIHAK lain yang tidak mengalami keadaan kahar, menyatakan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penghentian sementara kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- keadaan kahar tidak (8) Apabila diberitahukan kepada PIHAK yang tidak mengalami keadaan kahar, oleh PIHAK lain mengalami keaadaan, yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK lain yang tidak mengalami keadaan kahar dapat menyatakan bahwa keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 10

Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini akan berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat dan negosiasi dengan itikad baik antara PARA PIHAK.

of temporary termination no later than 14 (fourteen) working days after the requirement document as referred to in paragraph (5) is received.

- (7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana (7) Based on the results of the evaluation as referred to in clause (6), other PARTIES that have not experienced force majeure, declare to grant approval or rejection of the application for temporary suspension of activities listed in this Agreement.
 - (8) If the force majeure is not notified to the **PARTY** who did not experience the force majeure, by another PARTY who experienced the force majeure, as referred to in paragraph (1), then another PARTY who did not experience the force majeure can state that the force majeure is considered never to have occurred.

Artilcle 10

Applicable Law and Dispute Resolution

- (1) This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Laws and Legislation in force in the Republic of Indonesia.
- (2) The PARTIES to this Agreement shall endeavor to resolve any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement through deliberation for consensus and negotiation in good faith between the **PARTIES**.

Paraf Pihak	
Kesatu	Keđua
for	K.T.
,	7

- (3) Apabila penvelesaian perselisihan musyawarah dan mufakat melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan. tidak dapat maka perselisihan tersebut akan diserahkan Badan Arbitrase National Indonesia (BANI) yang diselenggarakan di Jakarta.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrase akan merupakan putusan akhir dan mengikat PARA PIHAK dan akan merupakan upaya hukum satu- satunya dan yang eksklusif antara PARA PIHAK mengenai setiap dan semua klaim dan klaim balik yang diserahkan kepada arbitrase.
- (5) Selama menunggu pengumuman keputusan para arbitrator, **PARA PIHAK** akan terus melakukan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Perubahan

(1) Setiap perubahan dalam Perjanjian dimuat secara tertulis dalam amandemen atau addendum, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) If the dispute resolution through deliberation and consensus as referred to in paragraph (2) cannot be resolved, then the dispute will be submitted to the Indonesian National Arbitration Agency (BANI) held in Jakarta.
- (4) The **PARTIES** agree that the award of the arbitral tribunal shall constitute the final and binding award of the **PARTIES** and shall constitute the sole and exclusive legal remedy between the **PARTIES** regarding any and all claims and counterclaims submitted to arbitration.
- (5) While awaiting the announcement of the arbitrators' decision, the PARTIES shall continue to perform each of their obligations under this Agreement.
- untuk (6) The **PARTIES** agree to waive the Pasal provisions of Article 1266 and Article adang- 1267 of the Indonesian Civil Code.

Article 11

Alteration

(1) Any changes in the Agreement that are contained in writing in the amendment or addendum, are approved and signed by the **PARTIES**, and are an inseparable part of this Agreement.

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K-T
	<u> </u>

- harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang menginginkan perubahan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
- (2) Usulan perubahan terhadap Perjanjian (2) the proposed amendment to the Agreement must be submitted in writing by the PARTY who wants the amendment to the other PARTY within a period of no later than 30 (thirty) working days prior to the entry into force of the proposed amendment.

Kententuan Lain

- (1) Perjanjian dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Apabila perbedaan ada atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.
- (3) Jika satu atau lebih ketentuan dalam (3) If one or more provisions of this Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap berlaku sah dan berkekuatan penuh serta mengikat PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal tersebut, maka PARA PIHAK (4) In this case, the PARTIES agree to sepakat untuk merundingkan kembali isi ketentuan tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum berlaku.

Article 12

Miscellaneous

- ini telah ditandatangani (1) This Agreement has been executed in Indonesian and English version.
 - (2) In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian language version and the English language version, the English language version shall prevail.
 - Agreement are declared invalid. against the law, or unenforceable under applicable law, the other provisions of the Agreement will remain valid and in full force and effect and bind the PARTIES.
 - renegotiate the contents provisions so that they do not conflict with applicable law.

Paraf Pihak	
Kesatu	Kedua
for	K.T
	' /-

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Jakarta oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

Thus this Agreement is made in 2 (two) original copies, each with sufficient duty stamp and has the same legal force and signed in Jakarta by the **PARTIES** on that date at the beginning of this Agreement.

PIHAK KESATU/ FIRST PARTY,

Senda Hurmuzan Kanam

Head

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY,

Kazuyuki Tomoyasu

President Director

Paraf Pihak
Kesatu Kedua

Kesatu K.J